



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872
BANGKINANG

KODE POS : 28412

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421 /P dan K-Dikmenti/11751

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA TUAH NEGERI
KECAMATAN KAMPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Amal Ikhlas Tambang Nomor : 117/SMK-TN/IX/2013 tanggal 07 September 2013 dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian dan Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 003/P dan K-Dikmenti/2013 tanggal 06 September 2013
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Kampar, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi di bidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan dan penilaian ternyata Ketua Yayasan Insan Kreatif Kampar telah memenuhi syarat untuk mendirikan SMKS KREATIF di wilayah Penyasawan Kecamatan Kampar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (PROPENAS) khusus bidang Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penegerian Sekolah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tambang Nomor :
820/UPTD-P dan K/TB/790 tanggal 09 September 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada ;
Nama Organisasi : Yayasan Amal Ikhlas Tambang
Alamat : Jl. Kabupaten PTPN V Km. 4 Desa
Kuapan Kecamatan Tambang
Nama Sekolah : "SMKS TUAH NEGERI".
Alamat : Jl. Kabupaten PTPN V Km. 4 Desa
Kuapan Kecamatan Tambang

KEDUA : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) Pendidikan Pemuda dan Kebudayaan Kecamatan Tapung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.
3. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pengelolaan pendidikan di sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 19 tahun 2005. Pemberian izin pada Diktum : "Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Menunjuk SMKN 1 BANGKINANG sebagai sekolah Pembina.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 28 NOPEMBER 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Drs. JAWAHIR, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19620226 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kampar di Bangkinang.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kampar di Bangkinang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala UPTD P dan K Kecamatan Tambang.
5. Camat Tambang.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kampar di Bangkinang.
7. Kepala SMKN 1 Bangkinang.